



PUTUSAN

2/Pid.Sus/2022/PN Mrt.(Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lukman Hakim Alias Lukman Bin Jangcik;**
2. Tempat lahir : Betung Bedara Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Betung Bedarah Timur Rt 17 Rw 02
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa **Lukman Hakim Alias Lukman Bin Jangcik** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN HAKIM Als LUKMAN Bin JANGCIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN HAKIM Als LUKMAN Bin JANGCIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat **0,09 gram**;
 - 13 (tiga belas) pak plastik klip baru;
 - 5 (lima) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk digi pounds;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A15 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.050.000;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 5 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Azrul Iman Als Azrul Bin Azman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Als LUKMAN Bin JANGCIK pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedara Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3382 tanggal 29 Oktober 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Koordinator Substansi Pengujian)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada saksi AZRUL IMAN Als AZRUL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara pada awalnya saat terdakwa bersama dengan saksi RUSDIANSYAH Als LELEK (dilakukan penuntutan terpisah) berada di pondok di di Desa Betung Bedara Timur Rt 17 Rw 02 Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian datang saksi AZRUL IMAN Als AZRUL dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian saksi AZRUL IMAN Als AZRUL bertemu dengan terdakwa diluar pondok lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pondok dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUSDIANSYAH Als LELEK kemudian saksi RUSDIANSYAH Als LELEK menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi AZRUL IMAN Als AZRUL, namun sebelum 1 (satu) paket sabu-sabu diserahkan kepada saksi AZRUL IMAN Als AZRUL datang petugas kepolisian polres tebo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AZRUL IMAN Als AZRUL dan saksi RUSDIANSYAH Als LELEK;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi AZRUL IMAN Als AZRUL dan saksi RUSDIANSYAH Als LELEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 099/10766.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, posisinya dilantai pondok kayu, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) posisinya dilantai pondok kayu, 13 (tiga belas) pack plastik klip, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) unit Hp Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya didalam kamar tidur rumah saksi RUSDIANSYAH Als LELEK, 1 (satu) unit Hp OPPO A37 warna putih posisinya didalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna hitam posisinya disaku celana depan saksi AZRUL IMAN Als AZRUL;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM Als LUKMAN Bin JANGCIK pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedara Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pada saat dilakukan penangkapan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3235 tanggal 12 Oktober 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi) mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika posisinya dilantai pondok terdakwa berada;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Tebo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Muara Tebo Nomor: 099/10766.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, posisinya dilantai pondok kayu, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) posisinya dilantai pondok kayu, 13 (tiga belas) pack plastik klip, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) unit Hp Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya didalam kamar tidur rumah saksi RUSDIANSYAH Als LELEK, 1 (satu) unit Hp OPPO A37 warna putih posisinya didalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp OPPO Reno 5 warna hitam posisinya disaku celana depan saksi AZRUL IMAN Als AZRUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Viktor Bin Sofyan Sitompul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Saksi merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa Para Saksi mengetahui Saksi Rusdiansyah sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Rusdiansyah sering bertransaksi sabu-sabu dan Saksi Rusdiansyah merupakan target operasi;
 - Bahwa pada waktu para Saksi melakukan penangkapan di pondok kayu dibelakang rumah Saksi Rusdiansyah berhasil diamankan Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman sedangkan Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri dan berhasil ditangkap di dalam kamar di rumahnya tidak lama kemudian;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman di pondok dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di lantai pondok kayu, 1 (satu) Hp Oppo A37 warna putih disaku celana Saksi Lukman Hakim, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 5 warna hitam di saku celana Saksi Azrul Imanl;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdiansyah di dalam kamar di rumahnya dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi dan ditemukan 13 (tiga belas) pack plastik klip, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) unit hp oppo A15 warna hitam, uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rusdiansyah;
- Bahwa awalnya Saksi Rusdiansyah, Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman berada di sebuah pondok kayu yang berada dibelakang rumah Saksi Rusdiansyah yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Rusdiansyah, Saksi Rusdiansyah dan Terdakwa Lukman Hakim sedang duduk didalam pondok tersebut, sedangkan Saksi Azrul Iman berdiri diluar pondok hendak membeli sabu-sabu dari Saksi Rusdiansyah dengan membayar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk kemudian oleh diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, selanjutnya Saksi Rusdiansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk diserahkan kepada Saksi Azrul Iman, namun sebelum sabu-sabu tersebut akan diserahkan, Para Saksi datang untuk melakukan penangkapan, dimana Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman berhasil ditangkap dipondok tersebut, sedangkan Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri kearah rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Rusdiansyah berhasil ditangkap didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Rusdiansyah;
- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Rusdiansyah diakuinya merupakan hasil penjualan sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



(seratus ribu rupiah) adalah uang pembayaran dari Saksi Azrul Iman untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Para Saksi, Saksi Rusdiansyah dan Terdakwa Lukman Hakim sedang duduk di pondok baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang ditemukan di pondok tersebut Terdakwa Lukman hendak menyerahkannya pada Saksi Azrul dan upah yang diberikan Saksi Rusdiansyah kepada Terdakwa Lukman Hakim berupa satu bungkus rokok dan pakai sabu;
- Bahwa yang dapat Saksi terangkan peran Saksi Rusdiansyah sebagai bandar, Terdakwa Lukman Hakim sebagai perantara dan Saksi Azrul Iman sebagai pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rusdiansyah mendapatkan sabu-sabu dari Tarmizi (belum tertangkap);
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan turut disaksikan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Roni bin Usman dan Sdr. Samsir Bin Jidin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rusdiansyah sudah kurang lebih dari 1 (satu) tahun melakukan jual-beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa Lukman Hakim baru sekitar 1 (satu) minggu bergabung membantu Saksi Rusdiansyah untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan saksi Azrul Iman datang kepondok tersebut untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan pengakuan dari Saksi Rusdiansyah, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam adalah milik Saksi Rusdiansyah yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan juga digunakan untuk menerima panggilan jika ada orang yang memesan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada dirinya, kemudian untuk 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih adalah milik Terdakwa Lukman Hakim yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan juga digunakan untuk menerima panggilan jika ada orang yang memesan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rusdiansyah, dan untuk 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 adalah milik Saksi Azrul Iman yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan juga digunakan untuk menelpon kepada Saksi Rusdiansyah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi Rusdiansyah, Terdakwa Lukman Hakim, dan Saksi Azrul tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tendri, SH, MH., Bin Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Para Saksi mengetahui Saksi Rusdiansyah sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Rusdiansyah sering bertransaksi sabu-sabu dan Saksi Rusdiansyah merupakan target operasi;
- Bahwa pada waktu para Saksi melakukan penangkapan di pondok kayu dibelakang rumah Saksi Rusdiansyah berhasil diamankan Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman sedangkan Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri dan berhasil ditangkap di dalam kamar di rumahnya tidak lama kemudian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman di pondok dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di lantai pondok kayu, 1 (satu) hp Oppo A37 warna putih disaku celana Saksi Lukman Hakim, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam di saku celana Saksi Azrul Imanl;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdiansyah di dalam kamar di rumahnya dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi dan ditemukan 13 (tiga belas) pack plastik klip, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds, 1 (satu) unit hp oppo A15 warna hitam, uang tunai sebesar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rusdiansyah;

- Bahwa awalnya Saksi Rusdiansyah, Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman berada di sebuah pondok kayu yang berada dibelakang rumah Saksi Rusdiansyah yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Rusdiansyah, Saksi Rusdiansyah dan Terdakwa Lukman Hakim sedang duduk didalam pondok tersebut, sedangkan Saksi Azrul Iman berdiri diluar pondok hendak membeli sabu-sabu dari Saksi Rusdiansyah dengan membayar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk kemudian oleh diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, selanjutnya Saksi Rusdiansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk diserahkan kepada Saksi Azrul Iman, namun sebelum sabu-sabu tersebut akan diserahkan, Para Saksi datang untuk melakukan penangkapan, dimana Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman berhasil ditangkap dipondok tersebut, sedangkan Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri kearah rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Rusdiansyah berhasil ditangkap didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Rusdiansyah;
- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Rusdiansyah diakuinya merupakan hasil penjualan sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang pembayaran dari Saksi Azrul Iman untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Para Saksi, Saksi Rusdiansyah dan Terdakwa Lukman Hakim sedang duduk di pondok baru selesai pakai sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang ditemukan di pondok tersebut Terdakwa Lukman hendak menyerahkannya pada Saksi Azrul dan upah yang diberikan Saksi Rusdiansyah kepada Terdakwa Lukman Hakim berupa satu bungkus rokok dan pakai sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa yang dapat Saksi terangkan peran Saksi Rusdiansyah sebagai bandar, Terdakwa Lukman Hakim sebagai perantara dan Saksi Azrul Iman sebagai pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rusdiansyah mendapatkan sabu-sabu dari Tarmizi (belum tertangkap);
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan turut disaksikan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Roni bin Usman dan Sdr. Samsir Bin Jidin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rusdiansyah sudah kurang lebih dari 1 (satu) tahun melakukan jual-beli narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa Lukman Hakim baru sekitar 1 (satu) minggu bergabung membantu Saksi Rusdiansyah untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan saksi Azrul Iman datang kepondok tersebut untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan pengakuan dari Saksi Rusdiansyah, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam adalah milik Saksi Rusdiansyah yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan juga digunakan untuk menerima panggilan jika ada orang yang memesan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada dirinya, kemudian untuk 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih adalah milik Terdakwa Lukman Hakim yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan juga digunakan untuk menerima panggilan jika ada orang yang memesan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rusdiansyah, dan untuk 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 adalah milik Saksi Azrul Iman yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan juga digunakan untuk menelpon kepada Saksi Rusdiansyah untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Rusdiansyah, Terdakwa Lukman Hakim, dan Saksi Azrul tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rusdiansyah Alias Lelek Bin Sutarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Saksi Rusdiansyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo di rumah Saksi Rusdiansyah, dimana pada penangkapan pertama di pondok di belakang rumah Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) pak plastik klip baru, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digi Pounds posisinya didalam lemari kamar Saksi Rusdiansyah, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam posisinya diatas kasur, uang tunai sebesar Rp950.000 dengan rincian Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya didalam dompet, sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) posisinya dilantai pondok tempat Saksi Rusdiansyah bersama dengan Terdakwa Lukman Hakim yang ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih, sedangkan barang bukti Saksi Azrul yang berupa 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam;
- Bahwa Saksi Rusdiansyah memberikan paket sabu-sabu kepada Terdakwa i Lukman Hakim karena pada saat itu Saksi Azrul memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa Lukman Hakim yang bekerja membantu Saksi Rusdiansyah;
- Bahwa cara Saksi Azrul membeli sabu-sabu yaitu pada hari yang sama Saksi Azrul menghubungi Saksi Rusdiansyah via telepon sekira pukul 07.30 Wib, dan mengatakan "ado kue ndak" dan di jawab oleh Saksi Rusdiansyah yaitu "ado, nanti di kabari" setelah itu sekira pukul 16.58 Wib, Saksi Azrul langsung datang ke pondok tempat biasa Saksi Rusdiansyah nongkrong, selanjutnya Saksi Azrul langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Lukman Hakim, dan dari Terdakwa Lukman Hakim uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, sementara Saksi Azrul menunggu di luar pondok untuk menerima sabu-sabu tersebut, namun belum Saksi Azrul terima paket sabu-sabu tersebut, langsung ada penangkapan dari kepolisian;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Saksi Rusdiansyah kenal dengan Saksi Azrul karena satu desa dan Saksi Azrul memang pakai sabu-sabu, dimana Saksi Azrul yang berinisiatif membeli barang bukan Saksi Rusdiansyah yang menawarkan;
- Bahwa Saksi Rusdiansyah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 19.30 Wib, di Desa Betung Bedara Timur, kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa uang pembayaran 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Saksi Rusdiansyah terima dari Terdakwa Lukman Hakim namun tercecer di lantai pondok pada waktu penangkapan;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa Lukman Hakim untuk membantu Saksi Rusdiansyah mengantarkan sabu-sabu tersebut berupa uang, rokok, dan pakai sabu gratis;
- Bahwa Saksi Rusdiansyah berjualan sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Azrul Iman Als Azrul Bin Azman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Azrul ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo di pondok di belakang rumah Saksi Rusdiansyah, Saksi Azrul sedang berada diatas sepeda motor diluar pondok tersebut sedang menunggu sabu-sabu yang Saksi Azrul beli pada Saksi Rusdiansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi Azrul ditemukan 1 (satu) unit Hp Oppo Reno5 warna hitam posisinya dikantong celana milik Saksi Azrul;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi Azrul kepondok tersebut hendak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun transaksi belum selesai Saksi Azrul sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi Azrul belum sempat pakai sabu-sabu tersebut karena terlanjur ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi Azrul mengenali barang bukti yang ditemukan petugas polisi pada waktu melakukan penangkapan berupa 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam dan untuk barang bukti narkoba adalah tidak ada, dan dari Terdakwa Lukman Hakim yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Oppo A37 warna putih dan barang bukti milik Saksi Rusdiansyah yaitu 13 (tiga belas) pack plastik klip baru, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digi Pounds, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rusdiansyah dan Terdakwa Lukman Hakim, Saksi Azrul tidak mengetahui dimana posisi ditemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa cara Saksi Azrul membeli sabu-sabu yaitu pada hari yang sama Saksi Azrul menghubungi Saksi Rusdiansyah via telepon sekira pukul 07.30 Wib, dan mengatakan “ado kue ndak” dan di jawab oleh Saksi Rusdiansyah yaitu “ado, nanti di kabari” setelah itu sekira pukul 16.58 Wib, Saksi Azrul langsung datang ke pondok tempat biasa Saksi Rusdiansyah nongkrong, selanjutnya Saksi Azrul langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Lukman Hakim, dan dari Saksi Lukman Hakim uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, sementara Saksi Azrul menunggu di luar pondok untuk menerima sabu-sabu tersebut, namun belum Saksi Azrul terima paket sabu-sabu tersebut, langsung ada penangkapan dari kepolisian;
- Maksud dan tujuan dari Saksi Azrul membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan Saksi Azrul tidak ada menjual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Azrul mengetahui pondok tempat Saksi Rusdiansyah menjual sabu-sabu karena sebelumnya Saksi Azrul pernah membeli sabu-sabu kepada Saksi Rusdiansyah sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Saksi Azrul tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Lukman Hakim ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo di pondok di belakang rumah Saksi Rusdiansyah;
 - Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) pak plastik klip baru, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digi Pounds posisinya didalam lemari kamar Saksi Rusdiansyah, 1 (satu) unit Hp Oppo A15 warna hitam posisinya diatas kasur, uang tunai sebesar Rp950.000 dengan rincian Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya didalam dompet, sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) posisinya dilantai pondok tempat Saksi Rusdiansyah bersama dengan Terdakwa Lukman Hakim yang ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp Oppo A37 warna putih, sedangkan barang bukti Saksi Azrul yang berupa 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 5 warna hitam;
 - Bahwa awalnya Saksi Rusdiansyah, Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman berada di sebuah pondok kayu yang berada dibelakang rumah Saksi Rusdiansyah yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Rusdiansyah, Saksi Rusdiansyah dan Terdakwa Lukman Hakim sedang duduk didalam pondok tersebut, sedangkan Saksi Azrul Iman berdiri diluar pondok hendak membeli sabu-sabu dari Saksi Rusdiansyah dengan membayar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk kemudian oleh diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, selanjutnya Saksi Rusdiansyah memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk diserahkan kepada Saksi Azrul Iman, namun

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebelum sabu-sabu tersebut akan diserahkan, Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, dimana Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul Iman berhasil ditangkap dipondok tersebut, sedangkan Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri;

- Bahwa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut adalah Saksi Rusdiansyah yang telah dijual kepada Saksi Azrul melalui perantara Terdakwa Lukman Hakim dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Lukman Hakim bersama dengan Saksi Rusdiansyah sedang duduk di pondok datanglah Saksi Azrul ke pondok tersebut dan langsung mendekati Terdakwa Lukman Hakim dan minta tolong belikan sabu-sabu kepada Saksi Rusdiansyah yang pada saat itu sedang bersama-sama, dan pada saat itu Saksi Azrul langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (satus ribu rupiah) kepada Terdakwa Lukman Hakim untuk membayar sabu-sabu tersebut, setelah uang diterima Terdakwa Lukman Hakim langsung menemui Saksi Rusdiansyah untuk membeli paket sabu-sabu pesanan Saksi Azrul tersebut, setelah Saksi Rusdiansyah menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa Lukman Hakim, kemudian Terdakwa Lukman Hakim menyerahkan uang kepada Saksi Rusdiansyah, sedangkan paket sabu-sabu belum Terdakwa Lukman Hakim serahkan kepada Saksi Azrul tiba-tiba petugas polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa uang dari sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sabu-sabu sudah Terdakwa Lukman Hakim serahkan kepada Saksi Rusdiansyah tercecce di dilantai pondok pada saat penangkapan oleh polisi;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi Rusdiansyah kepada Terdakwa Lukman Hakim berupa 1 (satu) bungkus rokok dan pakai sabu-sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa Lukman Hakim mengetahui Saksi Rusdiansyah merupakan bandar sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa Lukman Hakim membantu Saksi Rusdiansyah untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada orang lain baru dua kali;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa Lukman hakim tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/10766.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza, S.Pd/NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA Fikrur Riza, SH NRP. 85040387 berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (*netto*) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,09 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian BPOM di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.10.21.3382 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Rusdiansyah Als Lelek Bin Sutarno, Dkk, pemeriksaan kimia positif mengandung *methamphetamin* (sabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Urine Lukman Hakim Als Lukman Bin Jangcik Nomor : 445/1790/X/RSUD-STIS/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa urine Saksi Rusdiansyah Als Lelek Bin Sutarno (+) positif *methamphetamine*/tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 gram;
- 13 (tiga belas) pak plastik klip baru;
- 5 (lima) buah sendok pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digi Pounds;
- 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 1.050.000;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lukman Hakim, dkk, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo di pondok dibelakang rumah Saksi Rusdiansyah, Terdakwa Lukman Hakim dan Saksi Azrul berhasil ditangkap sedangkan Saksi Rusdiansyah berhasil melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran oleh petugas kepolisian Saksi Rusdiansyah berhasil ditangkap dirumahnya kemudian;
- Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) pak plastik klip baru, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digi Pounds posisinya didalam lemari kamar Saksi Rusdiansyah, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam posisinya diatas kasur, uang tunai sebesar Rp950.000 dengan rincian Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya didalam dompet, sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) posisinya dilantai pondok tempat Saksi Rusdiansyah bersama dengan Terdakwa Lukman Hakim yang ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih, sedangkan barang bukti Saksi Azrul yang berupa 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam;
- Bahwa Saksi Rusdiansyah memberikan paket sabu-sabu kepada Terdakwa Lukman Hakim karena pada saat itu Saksi Azrul memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa Lukman Hakim yang bekerja membantu Saksi Rusdiansyah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa cara Saksi Azrul membeli sabu-sabu yaitu pada hari yang sama Saksi Azrul menghubungi Saksi Rusdiansyah via telepon sekira pukul 07.30 Wib, dan mengatakan “ado kue ndak” dan di jawab oleh Saksi Rusdiansyah yaitu “ado, nanti di kabari” setelah itu sekira pukul 16.58 Wib, Saksi Azrul langsung datang ke pondok tempat biasa Saksi Rusdiansyah nongkrong, selanjutnya Saksi Azrul langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Lukman Hakim, dan dari Terdakwa Lukman Hakim uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, sementara Saksi Azrul menunggu di luar pondok untuk menerima sabu-sabu tersebut, namun belum Saksi Azrul terima paket sabu-sabu tersebut, langsung ada penangkapan dari kepolisian;
- Bahwa uang pembayaran 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Saksi Rusdiansyah terima namun tercecer di lantai pondok pada waktu penangkapan;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa Lukman Hakim untuk membantu Saksi Rusdiansyah mengantarkan sabu-sabu tersebut berupa uang, rokok, dan pakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa Lukman Hakim tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Saksi **Lukman Hakim Alias Lukman Bin Jangcik** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Saksi, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Saksi;

Ad.2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di lantai pondok di belakang rumah Saksi Rusdiansyah diakui Saksi Rusdiansyah merupakan paket sabu-sabu miliknya yang telah dijual pada Saksi Azrul melalui Terdakwa Lukman Hakim, kepemilikan paket sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas keberadaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah sopir telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Saksi tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa namun demikian persidangan mengungkap fakta kalau Terdakwa bukanlah merupakan target operasi kepolisian, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat, mengetahui bahwa Saksi Rusdiansyah sedang berada di pondok di belakang rumah Saksi di di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, sedang bertransaksi narkotika, Para Saksi langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut, Para Saksi mengajak Sdr. Roni Bin Usman dan Sdr. Samsir Bin Jidin untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di pondok tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, dilakukan penangkapan pada Saksi Azrul dan Terdakwa Lukman Hakim, sedangkan Saksi Rusdiansyah sempat berhasil melarikan diri, kemudian polisi melakukan pengejaran dan Saksi Rusdiansyah diamankan oleh petugas kepolisian di rumahnya di Rt. 17 Rw. 02 Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa, 13 (tiga belas) pak plastik klip baru, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digi Pounds posisinya didalam lemari kamar Saksi Rusdiansyah, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam posisinya diatas kasur,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



uang tunai sebesar Rp950.000 dengan rincian Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya didalam dompet, sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) posisinya dilantai pondok tempat Saksi Rusdiansyah bersama dengan Terdakwa Lukman Hakim yang ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih, sedangkan barang bukti Saksi Azrul yang berupa 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang ditemukan tercecer di lantai pondok tersebut, didapat kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.10.21.3382 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Saksi Rusdiansyah Als Lelek Bin Sutarno, Dkk, pemeriksaan kimia positif mengandung methamphetamin (sabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rusdiansyah mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Rusdiansyah yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Tarmizi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 19.30 Wib, di Desa Betung Bedara Timur, kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Rusdiansyah memberikan paket sabu-sabu kepada Terdakwa Lukman Hakim karena pada saat itu Saksi Azrul memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa Lukman Hakim yang bekerja membantu Saksi Rusdiansyah dengan cara Saksi Azrul membeli sabu-sabu yaitu pada hari yang sama, awalnya Saksi Azrul menghubungi Saksi Rusdiansyah via telepon sekira pukul 07.30 Wib, dan mengatakan "ado kue ndak" dan di jawab oleh Saksi Rusdiansyah yaitu "ado, nanti di kabari" setelah itu sekira pukul 16.58 Wib, Saksi Azrul langsung datang ke pondok tempat biasa Saksi Rusdiansyah nongkrong, selanjutnya Saksi Azrul

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Lukman Hakim, dan dari Terdakwa Lukman Hakim uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Rusdiansyah, sementara Saksi Azrul menunggu di luar pondok untuk menerima sabu-sabu tersebut, namun belum Saksi Azrul terima paket sabu-sabu tersebut, langsung ada penangkapan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa uang pembayaran 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Saksi Rusdiansyah terima namun tercecer di lantai pondok pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa Lukman Hakim untuk membantu Saksi Rusdiansyah mengantarkan sabu-sabu tersebut berupa uang, rokok, dan pakai sabu gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sendiri dan setelah dilakukan pengujian terhadap urin Terdakwa didapatkan kesimpulan hasil pengujian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Rusdiansyah Als Lelek Bin Sutarno Nomor : 445/1790/X/RSUD-STS/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa urine Lukman Hakim Alias Lukman Bin Jangcik (+) positif *methamphetamine*/tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/10766.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza, S.Pd/NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA Fikrur Riza, SH NRP. 85040387 berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,09 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, telah ternyata ada perbuatan Terdakwa yang terbukti telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan menggunakan ini apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjadi perantara**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dalam jual beli, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menjadi perantara” dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pialang, makelar, calo dalam jual beli dan sebagainya, yaitu penghubung antara pembeli dan juga penjual, dapat diperluas lagi maknanya, peran perantara dalam sebuah transaksi jual-beli yaitu memberi fasilitas, dapat berupa komunikasi (baik lisan maupun tulisan) antara penjual dan juga pembeli, dimana seorang perantara mendapat keuntungan atas jasanya menghubungkan pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai perantara sudah tergambar dengan jelas sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu antara Saksi Rusdiansyah sebagai penjual dengan Saksi Azrul sebagai pembeli, Terdakwa mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Azrul di luar pondok milik Saksi Rusdiansyah, dan memberikan uang tersebut pada Saksi Rusdiansyah kemudian Saksi Rusdiansyah memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu pesanan tersebut untuk diserahkan pada Saksi Azrul, namun paket sabu-sabu tersebut belum sempat diberikan sudah terlanjur ditangkap oleh petugas kepolisian, dan juga terungkap fakta dipersidangan bahwa Saksi Rusdiansyah sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 1 (satu) tahun dibantu oleh Terdakwa Lukman Hakim sebagai kurirnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkotika, berdasarkan keterangan Saksi Viktor dan Saksi Tendri yang merupakan petugas kepolisian satresnarkoba Polres Tebo, dimana Terdakwa memang bukan merupakan Target Operasi (TO) kepolisian, Saksi Rusdiansyah yang menjadi Target

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Operasi karena berkaitan dengan jual-beli narkoba di Kabupten Tebo namun perbuatan Saksi Rusdiansyah sebagai penjual narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Tebo tidak akan berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa adanya bantuan dari Terdakwa sebagai kurirnya, perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,09 gram, 13 (tiga belas) pak plastik klip baru, 5 (lima) buah sendok pipet, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Digi Pounds, 1 (satu) unit hp Oppo A15 warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.050.000, 1 (satu) unit hp Oppo A37 warna putih, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna hitam, seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Azrul Iman Alias Azrul Bin Azman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Azrul Iman Alias Azrul Bin Azman;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak banyak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Alias Lukman Bin Jangcik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara narkoba dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,09 gram;
 - 13 (tiga belas) pak plastik klip baru;
 - 5 (lima) buah sendok pipet;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digi Pounds;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A15 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 1.050.000;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 5 warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AZRUL IMAN Als
AZRUL**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Mirawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H, M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota